

Harmonisasi *Equidistance Line Principle* Dan *Median Line Principle* dalam Penentuan Batas Wilayah Laut

Ria Tri Vinata

Fakultas Hukum, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

riatrivinata@gmail.com

Abstract : *Determination of maritime boundaries using the median line or equidistance principle for maritime boundary disputes also considers other factors outside the distance factor. The concept of relevant circumstances is closely related to the principle of equity. In determining the boundary sea boundary boundaries are not bound by strict legal norms to balance all inherent conditions to find fair results. There are many relevant situations related to geographic and non geographical factors, the application of Equidistance Line with relevant circumstances. This is a legal approach to delimitation of sea boundaries. However, in the practice of the country in the 19th and early 20th centuries for the determination of sea territorial boundaries, especially for territorial sea, namely the median line, thalweg line, perpendicular line, and prolongation of the land boundary, the median line is the most widely applied method by the state. other countries in determining the territorial sea boundaries.*

Keywords: *boundary area, equidistance line, median line*

Abstrak : Penentuan batas wilayah laut menggunakan prinsip *median line* atau *equidistance* untuk sengketa batas laut juga mempertimbangkan faktor lain di luar faktor jarak. Konsep keadaan yang relevan terkait erat dengan prinsip ekuitas. Dalam penentuan batas wilayah laut garis batas tidak terikat oleh norma hukum yang ketat menyeimbangkan semua keadaan melekat untuk menemukan hasil yang adil. Terdapat banyak situasi yang relevan terkait dengan geografis dan non faktor geografis, penerapan *Equidistance Line* dengan Keadaan yang relevan Ini adalah pendekatan hukum delimitasi batas wilayah laut. Namun Dalam praktek negara pada abad ke 19 dan awal abad 20 untuk penentuan batas wilayah laut khususnya untuk laut territorial yaitu *median line*, *thalweg line*, *perpendicular line*, dan *prolongation of the land boundary* namun untuk *median line* merupakan metode yang paling banyak diterapkan oleh negara dengan negara lain dalam penentuan batas wilayah lautnya.

Kata Kunci : *batas wilayah, equidistance line, median line*

Pendahuluan

Salah satu unsur esensial dari adanya suatu negara adalah pemerintah sebagai personifikasi dari negara yang berdaulat.¹ Kedaulatan merupakan suatu sifat atau ciri hakiki dari negara, negara berdaulat (memiliki kekuasaan tertinggi), tetapi mempunyai batas-batasnya yaitu ruang berlakunya kekuasaan tertinggi ini dibatasi oleh batas wilayah negara tersebut, di luar wilayahnya negara itu tidak lagi memiliki kekuasaan demikian².

Konsep dasar dari ruang berlakunya kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi negara dibatasi oleh wilayah negara, menurut Oppenheim tanpa adanya wilayah dengan batas-batas tertentu suatu negara tidak dapat dianggap sebagai subjek hukum internasional. Pengertian negara disini tidak dapat dipisahkan dari konsep dasar negara sebagai satu kesatuan geografis disertai dengan kedaulatan dan yurisdiksinya masing-masing. Dengan demikian, wilayah negara menjadi konsep yang

paling mendasar atau fundamental dalam hukum internasional.³

Hukum internasional menghormati peranan penting dari wilayah negara seperti yang tercermin dalam prinsip penghormatan terhadap integritas dan kedaulatan suatu wilayah negara atau *territorial integrity and sovereignty* yang dimuat dalam berbagai produk hukum internasional.⁴

Dengan adanya batas wilayah negara menunjukkan berakhirnya suatu kekuasaan hukum suatu negara dan menjelaskan pula berlakunya kekuasaan hukum bagi negara lain. Tuntutan terhadap wilayah atau bagian wilayah dari suatu negara dapat didasarkan pada berbagai macam hal mulai dari bentuk klasik seperti *okupasi, cesi, aneksasi* dan *preskripsi*, sampai kepada bentuk paling mutakhir seperti misalnya hak untuk menentukan nasib sendiri atau *self determination*, dengan dukungan berbagai faktor yang bersifat politis maupun hukum seperti misalnya kelanjutan geografis atau *geographical*

¹ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional Kawasan Nusantara Hukum dan Pembangunan*, Bandung: Alumni, 2003, h. 90.

² Philip C Jessup, *A Modern Law of Nation, Pengantar Hukum Antar Bangsa*, Nuansa, Bandung, 2012, h. 35.

³ Syahmin AK, 1999, *Hukum Internasional Publik dalam Rangka Studi Analitis*, Palembang: Binacipta, h. 165.

⁴ Asas nonintervensi merupakan bagian dari adat internasional dan didasarkan pada konsep penghormatan kepada kedaulatan teritorial negara

contiguity serta adanya tuntutan sejarah dan faktor ekonomi.⁵

Wilayah negara bisa menjadi bagian teritorial dari negara lain apabila negara tersebut dengan suka rela bergabung dengan negara lain melalui perjanjian internasional atau apabila keseluruhan teritorial negara yang bertentangan dengan kehendaknya atau melalui revolusi apabila memisahkan diri dan membentuk suatu negara baru. Jika teritorial suatu negara, baik keseluruhan maupun sebagian menjadi bagian teritorial negara lain atau jika bagian teritorial suatu negara menjadi bagian teritorial negara lain.⁶ Termasuk juga dalam hal pembagian wilayah laut dengan negara lain.

Gagasan tentang pembagian muncul pertama kali atas kewibawaan Paus yang membagi samudera untuk Portugal dan Spanyol berdasarkan Piagam Inter Ceterea 1493 dan direvisi dengan Perjanjian Tordesilas 1494. Pada perjanjian ini, Portugal mendeklarasikan garis pembagi di

lautan dan menegaskan bahwa samudera di sebelah timur bujur meridian yang melalui Brasilia adalah milik Portugal sedangkan laut di sebelah baratnya menjadi milik Spanyol.⁷ Setelah pembagian laut antara Portugal dan Spanyol, usaha yang serupa juga dilakukan untuk menegaskan kedaulatan atas kawasan lepas Pantai.⁸ Dalam pembagian wilayah laut atau penentuan batas wilayah laut dikenal dengan istilah delimitasi. Delimitasi merupakan proses yang melibatkan penentuan batas-batas wilayah antar negara.⁹ Lahirnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada masa setelah Perang Dunia II Lahirnya Proklamasi Truman 1945 tentang yurisdiksi atas sumber daya alam dasar laut dari landas kontinen dan mendapatkan reaksi dari negara-negara di seluruh dunia. Deklarasi ini

⁵Dowsettu, *United Nation Convention On Overview* www.Admiralty_papersandpublication25.com, h. 1. di akses pada tgl 20 April 2013

⁶ Hans Kelsen, 1971, *General Theory Of Law and State*, New York: Russel and Russel diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, 2014, Nusa Media, Ujung Berung Bandung.

⁷Carleton dan Schofield, 2001, *Development in the Thecnical Determination of Maritime Space: Chart, Datum, Baseline and Mritime Zones*, *Maritime Briefing, Vol 3 Nomor 3 International Boundary Research Unit*, Durham, United Kingdom, h. 1.

⁸ Usaha tesebut misalnya Proklamasi James I Inggris pada awal abad ke-17, tepatnya tanggal 1 Maret 1604 yang meliputi perairan pantai Inggris pada lebih kurang 27 semenanjung, sena klaim Gustavus Adolphus Swedia untuk memungut biaya bagi kapal-kapal negara non-Baltik yang melakukan perdagangan di kawasan Baltik.

⁹ Victor Prescott, 2004, *Maritime Political Boundaries of the World*, Martinus Nijhoff Publishers, h. 245.

telah memicu untuk kedua kalinya perdebatan tentang hukum laut.¹⁰

Pada masa abad ke 19 (sembilan belas) dan abad ke 20 (dua puluh) progresif kodifikasi *equidistance line* banyak di temukan dalam pendapat para ahli dan perjanjian internasional. Namun, metode *equidistance line* bukan satu-satunya metode yang digunakan dalam penentuan batas wilayah laut.¹¹ Sebaliknya, penentuan batas wilayah laut dilakukan dengan menggunakan metode:

- a. *Equidistance line* atau garis tengah.
- b. *The line perpendicular* atau garis tegak lurus.
- c. *The prolongation of the land boundary*
- d. *Thalweg line*
- e. *Common zone*

Oleh karena itu, metode *equidistance line* telah memberikan ruang sebagai upaya untuk mengkodifikasi hukum internasional, dan dimulai dengan pembentukan Komite Ahli (untuk Progresif Kodifikasi Hukum Internasional) di 1.924 Sampai tahun 1927. Komite Ahli

berusaha untuk membagi aturan perbatasan menjadi dua kategori :

- a. Peraturan yang mengatur batas Negara yang berdekatan dan juga mengatur
- b. Batas Negara yang bersebrangan.¹²

Dalam kasus antar negara yang berdekatan, maka perpanjangan batas tanah (atau garis tegak lurus yang ditarik dari titik pantai perbatasan antara dua negara) adalah metode *delimitation*. Sebaliknya, dalam kasus antar negara yang berlawanan, metode *equidistance line* tampaknya dianggap sebagai metode yang utama pada waktu itu, perbatasan antara negara berlawanan atau bersebrangan sama halnya akan dibahas dalam penetapan batas selat karena lebar laut teritorial adalah lebih sempit daripada saat ini.

Terlepas dari kegagalan Konvensi hukum laut 1958 terhadap dua pokok masalah di atas, Konvensi hukum laut 1958 memberikan sumbangan penting berkaitan dengan diakuinya prinsip-prinsip hukum internasional yang mengatur mengenai perbatasan laut antarnegara. Hal ini tercermin dari perkara yang diputuskan *International Court of Justice* (yang selanjutnya disebut dengan ICJ)

¹⁰ International Law Commission Yearbook 1950 h. 49-50.

¹¹ Yoshifumi, Tanaka, 2006, *Predictability and Flexibility in the Law of Maritime Delimitation*, Oxford: Hart Publishing, h. 7.

¹² *Ibid.*

bahkan pada periode setelah *United Nation Convention Law Of the Sea* 1982 (yang selanjutnya disebut dengan UNCLOS) berlaku. Berkaitan dengan masalah perbatasan antarnegara, salah satu hal menarik adalah adanya perbedaan rezim hukum landas kontinen dalam UNCLOS 1982 dan pengaturannya sebelumnya, dimana kriteria keterikatan geomorfologis (*natural prolongation*) oleh banyak kalangan dinilai tidak lagi menjadi ukuran dalam perhitungan klaim landas kontinen suatu negara pantai. Sebaliknya Konvensi Hukum Laut 1982 memperkenalkan faktor jarak sebagai salah satu faktor penentu dalam pengukuran dan penetapan batas wilayah negara, mengingat klaim minimal landas kontinen dapat diajukan negara pantai hingga 200 mill laut.

UNCLOS 1982 menghasilkan rumusan baru tentang rezim hukum landas kontinen dengan memberikan batas klaim minimal sejauh 200 mill laut dan klaim maksimal sejauh 350 mill laut bagi negara pantai dengan kriteria tertentu. Dengan mendasarkan pada rumusan baru tersebut, keterkaitan faktor geomorfologis dan geofisik dengan daratan suatu negara pantai hanya berkaitan dengan klaim

maksimal landas kontinen.¹³ Hal ini berbeda dengan prinsip yang dianut oleh Konvensi Hukum Laut 1958, dimana digunakan prinsip eksplotabilitas, sehingga hanya menguntungkan negara-negara tertentu yang memiliki teknologi pertambangan yang maju. Sehubungan dengan hal tersebut rumusan yang tertuang dalam UNCLOS 1982 telah memberikan suatu kepastian hukum yang asil bagi semua negara pihak.

Dalam kaitan dengan perjanjian antarnegara yang berbatasan di wilayah laut, UNCLOS 1982 merujuk kepada tercapainya kesepakatan para pihak yang dibuat berdasarkan sumber hukum internasional publik. Dengan demikian UNCLOS 1982 memberikan keleluasaan yang besar kepada para pihak untuk mencari prinsip-prinsip hukum yang dapat diterima bersama oleh negara-negara pihak sebagai dasar dalam penentuan perbatasan di wilayah laut.

Seperti telah diuraikan sebelumnya bahwa, salah satu hal menarik adalah adanya perbedaan rezim hukum landas kontinen dalam UNCLOS 1982 dan pengaturan sebelumnya, dimana kriteria

¹³ Mark O. Igiehon, 2006, Present International Law on the Delimitation of the Continental Shelf, *International Energy Law and Taxation Review*. h. 5.

keterikatan geomorfologis (*natural prolongation*) oleh banyak kalangan dinilai tidak lagi menjadi ukuran dalam penghitungan klaim landas kontinen suatu negara pantai. Namun sebaliknya, dalam UNCLOS 1982 diperkenalkan metode faktor jarak (*distance criteria*) mengingat klaim minimal landas kontinen dapat diajukan negara pantai hingga 200 mil laut

Namun perlu dicatat bahwa dalam menerapkan prinsip *median line* atau *equidistance* untuk sengketa batas laut juga mempertimbangkan faktor lain di luar faktor jarak ini. Kasus Jan Mayen antara Norwegia-Islandia pada tahun 1981 memberikan ilustrasi menarik perihal metode penyelesaian batas landas kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif (yang selanjutnya disebut dengan ZEE) secara *co-extensive*, Komisi Rekonsiliasi memutuskan bahwa garis batas tersebut ditentukan berdasarkan klaim maksimal salah satu pihak dengan klaim *median line* pihak lain.¹⁴

¹⁴ Referensi kasus Jan Mayen ini kemudian digunakan sebagai dasar penetapan batas maritim RI-Australia di perairan sekitar P. Christmas pada Perjanjian 1997 mengingat karakteristik kedua kasus serupa, yaitu pulau tersebut secara geografis terpisah dari mainland, luas wilayah kecil

Hal ini umumnya dilakukan dalam rangka mencari penyelesaian yang lebih mendekati keadilan bagi para pihak yang bersengketa atau *equitable principle*. Banyaknya kasus yang ditangani ICJ perihal delimitasi batas landas kontinen hingga periode sebelum 1994 yakni sebelum Konvensi Hukum Laut 1982 berlaku, dapat dirujuk sebagai bukti diterimanya prinsip tersebut sebagai kebiasaan internasional atau *customary of international law*.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis akan menyampaikan rumusan masalah sebagai berikut :

- a. *Ratio legis* dalam delimitasi laut territorial dalam penentuan batas wilayah laut dengan metode *equidistance line principle* dan *media line principle*
- b. Harmonisasi *equidistance line principle* dan *media line principle* dalam penentuan batas laut territorial

Metode Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Dengan cara menganalisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan penelitian, baik dalam konteks hukum nasional

maupun hukum internasional, seperti konvensi-konvensi yang terkait dengan masalah perbatasan Negara.

a. **Pendekatan Masalah**

Dalam penelitian hukum ini terdapat beberapa pendekatan, pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah:

1) Pendekatan Peraturan Perundang-undangan atau *Statute Approach*

Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dalam rangka menelaah semua peraturan perundang-undangan dan konvensi serta regulasi yang bersangkutan paut dengan perbatasan wilayah negara. Penulis akan mengkaji tentang *ratio legis* dan dasar ontologis peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk mengetahui kandungan filosofis lahirnya peraturan tersebut.

United Nation Convention Law of The Sea 1982

The Geneva Convention on the Territorial Sea and the Contiguous Zone 1958

The Geneva Convention on the High Seas 1958

The Geneva Convention on the Continental Shelf 1958.

2) Pendekatan Konsep atau *conseptual approach*

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum untuk membangun argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang di hadapi. Dalam penelitian ini penulis akan mengkaji tentang *Equidistance Line Principle, Media Line principle.*

Pembahasan

A. *Ratio legis* dalam delimitasi laut territorial dalam penentuan batas wilayah laut dengan metode *equidistance line principle* dan *media line principle*

Draft Konvensi Laut Teritorial 1929 disiapkan pertama kali oleh Harvard Law School termasuk sebuah artikel tentang penentuan batas wilayah laut di selat, yang menyatakan:¹⁵

in the absence of special agreement to the contrary [...] the territorial waters of each state extend to the middle of the strait

Kemudian hal ini menjadi dasar diskusi yang dipresentasikan pada Konferensi Den Haag 1930 mengadopsi kata-kata yang sama yaitu *a line running down the centre of the strait*. Ketika karya persiapan ILC

¹⁵ Article 9, AJIL/1929/23(Supp.-Special), h.243-244.,

dimulai, satu-satunya kesepakatan batas wilayah laut di luar laut teritorial adalah Anglo perjanjian 1942 / Venezuela mengenai Teluk Paria.¹⁶

Referensi pertama kriteria penentuan batas dibuat dalam Proklamasi Truman, yang menegaskan bahwa:

Where the continental shelf of one state extends to the shores of another state, or is shared with an adjacent state, the boundary shall be determined by the United States and the state concerned in accordance with equitable principles.

Tetapi yang dimaksud dengan *equitable principles* tidak pernah diklarifikasi. Hal ini diterima untuk menganggap bahwa prinsip-prinsip yang adil tergambar tidak lebih dari untuk negosiasi penentuan batas wilayah laut yang adil dan wajar.

Equidistance line telah memberikan prinsip-prinsip yang adil untuk mencapai kesepakatan antara Amerika Serikat dan negara tetangga. Setelah Proklamasi Truman, negara-negara lain mengacu pada istilah prinsip-prinsip yang adil dalam undang-undang nasional mereka mengenai landas kontinen.¹⁷

¹⁶ Perjanjian ini tampaknya telah mengikuti pendekatan *sui generis*. Bahkan, untuk perbatasan landas kontinen yang menjadi perhatian adalah tindakan sepihak dari praktik negara.

¹⁷ Ibid

Berdasarkan pada pendapat Boggs 1951, yang menegaskan bahwa:¹⁸

Equidistance would provide the equitable principles for (reaching) accord between the United States and a neighbour state.

Prevalensi tradisional *jus tractuum* negara-negara atas setiap peraturan perbatasan diakui dari awal, dan ini tercermin dalam ketentuan konvensional. Sebenarnya, bagaimanapun, referensi ini bukan bagian dari aturan batas. Apa yang harus diselidiki adalah standar normatif operasional batas termasuk dalam Konvensi Jenewa. Yang penting, interpretasi aturan batas, hal ini disampaikan, tidak harus dilakukan secara terpisah. Isinya lebih baik dipahami jika proses berkembang dari ketentuan batas, mulai dengan kerja-kerja persiapan ILC, hal ini dianggap sebagai satu kesatuan.

Meskipun, sebelum tahun 1958, praktik negara dalam penentuan batas wilayah laut sangat jarang ditemukan, dan yang menjadi pendekatan utama

¹⁸ International Law Commission Yearbook 1950(1), h.233; International Law Commission Yearbook 1951(I), h.268, 287; International Law Commission Yearbook 1952(1), h.180-182; International Law Commission Yearbook 1953(1), h.128

dalam penentuan laut territorial adalah pendekatan *equidistance line*.¹⁹

Rezim dari laut lepas dan laut territorial berada di antara topik yang dipilih dalam mengkodifikasi hukum internasional oleh International Law Commission (yang selanjutnya disebut dengan ILC) sebagai yang diperlukan atau yang diinginkan. Pengkodifikasian dilakukan karena: *Pertama*, adanya kegagalan usaha kodifikasi pada Konferensi Den Haag 1930 dan *Kedua*, runtuhnya Liga Bangsa-Bangsa dan pecahnya Perang Dunia II. Aturan yang berkaitan dengan penetapan hukum batas wilayah laut internasional dan proses kodifikasi serta pembangunan progresif, selama kedua hal tersebut berlangsung pada Konferensi Pertama dan disebut *travaux préparatoires*.²⁰

Dari proses ini berasal dari aturan yang dikodifikasikan pertama untuk batas zona wilayah laut, yang tergabung dalam Konvensi Jenewa.²¹ Sebagai hasil dari proses yang berkembang, semua aturan yang

terdapat dalam Konvensi Jenewa menentukan bahwa penentuan luas atau yang lain maka sebagai metode penentuan batas wilayah laut adalah *equidistance line*. Penentuan batas wilayah laut yang berbeda kemudian harus dianalisis bersama-sama. Pemahaman yang benar dari proses yang menyebabkan persetujuan mereka, dan isinya, tergantung pada kesatuan analisis paralel.

ILC memberikan prioritas terhadap topik utama, di antaranya adalah : Rezim laut lepas, yang termasuk didalamnya adalah landasa kontinen. Francois terpilih sebagai Pelopor Khusus.²² Mengingat bahwa rezim laut lepas dan rezim wilayah laut territorial erat terkait, Majelis Umum PBB merekomendasikan untuk dimasukkannya dibagian terakhir dalam penelitian yang akan dilakukan oleh ILC.²³ Rekomendasi itu diterima oleh ILC pada tahun 1950, dan studi tentang rezim laut territorial dimulai secara paralel dengan rezim laut lepas pada tahun 1951. Proses dimulai oleh ILC yang mengarah pada Konferensi PBB pertama tentang Hukum Laut (selanjutnya disebut "Konferensi

¹⁹ Perjanjian Perdamaian dengan Italia 10 Februari 1947, misalnya mengacu pada *equidistance line* dari garis pantai wilayah Bebas dari Trieste dan Yugoslavia dapat ditemukan di International Court of Justice /Pleadings/1968, hal .263-265.

²⁰ International Law Commission Yearbook 1956(H),h. .255-256

²¹ Territorial Sea Convention, Pasal 12 ayat 1 and pasal 24 ayat 3; Continental Shelf Convention, pasal 6 ayat 1 dan 2.

²² International Law Commission Yearbook 1949, h.281

²³ UN Doc, GA Res.374(IV), of 6 December 1949

Pertama") dan menuju ke Konvensi 1958 Konvensi.

Perdebatan mengenai wilayah laut teritorial dimulai pada tahun 1952, ketika Francois²⁴ mempresentasikan laporan pertamanya. Dalam hal penentuan batas, pembatas dibuat diantara *straits*,²⁵ muara sungai-sungai, dan area yang berdekatan dengan wilayah negara.²⁶ Dalam kasus terkait dengan *straits*, draft pasal (yang identik dengan yang diusulkan pada konferensi tahun 1930), kelihatan sesuai dengan definisi batas wilayah teritori laut dalam *straits*, dan tidak dengan perbatasan antar negara-negara. Dan hal yang sama terjadi dalam kasus pada muara sungai-sungai, berkaitan dengan situasi-situasi berdekatan (yang tidak dipertimbangkan selama konferensi 1930), draft Pasal 13 laporan yang diusulkan oleh Boggs dalam penggunaan batas garis yang melalui *median line*. Komentar yang ada menekankan bahwa sebuah garis

tidak dapat untuk dipertahankan dalam kasus dimana terdapat sebuah konfigurasi khusus yang menghendaki modifikasi-modifikasi. Seperti yang bisa kita dapatkan dari pernyataan, anggota-anggota ILC menyadari keberadaan situasi-situasi khusus yang mensyaratkan diambil dari titik yang tersebar dan secara merata jauh dari titik pusat.

Kasus sebuah perairan yang cukup luas yang berbatasan dengan negara lain dipresentasikan sebagai contoh dimana suatu *thalweg based line* akan menjadi lebih sesuai. Francois mengamati mengenai kebutuhan untuk mempertimbangkan *arguments historiques*²⁷, apabila terdapat aturan-aturan penentuan batas tidak dapat untuk diterapkan, perhatian difokuskan kepada peran secara adil/merata.

Konsep kesepakatan perbatasan dalam pertemuan ke 171, Francois merujuk pada konsep *equidistance* yakni konsep yang mempertimbangkan pengambilan atau penarikan garis dari titik-titik yang tersebar dan secara merata jauh dari titik pusat, seperti analisa yang dikemukakan oleh Boggs dalam tulisannya. Referensinya terhadap konsep *geometric*

²⁴ Ini adalah kasus dengan Iran, Nikaragua, Arab Saudi, dan negara-negara Arab Teluk Persia di bawah perlindungan Inggris. Ini harus diingat bahwa praktek negara ini tidak diabaikan oleh ILC. Seperti yang akan terlihat, pada waktu itu, penggunaan *equidistance* sebagai standar batas itu belum banyak dan jelas dipahami, bahkan oleh anggota ILC

²⁵ Merupakan lorong/jalan yang pendek yang membatasi antara wilayah A dan B

²⁶ International Law Commission Yearbook 1952 hal 37-38.

²⁷ International Law Commission Yearbook 1952(IT), h.38.

memunculkan kesulitan untuk *laymen* yang secara jelas memberikan saran bahwa perbatasan perairan laut yang juga merupakan isu secara geografi, yang mensyaratkan keahlian teknis.²⁸

Masih terdapat keraguan seperti kemungkinan ditemukan sebuah rezim yang dapat diaplikasikan keseluruhan dunia. Mempertegas bahwa penggunaan *equidistance* tidak dapat untuk memuaskan pada sejumlah kasus. Berdasarkan pendapat Hudson menyatakan bahwa ia menolak ide menemukan yang berbasis kepada prinsip umum penggambaran/penarikan garis batas. Mempengaruhi dalam perdebatan ini, Lauterpacht menyatakan bahwa komisi bukan lah suatu badan yang tepat untuk mendiskusikan isu-isu teknis seperti ini. Wajib untuk mempertimbangkan saran dari ahli. Dia mengusulkan bahwa komite kecil yang dibentuk sebagai contoh oleh Hudson, Francois, Boggs dan ahli cartographer²⁹ akan memberikan ILC dengan rekomendasi teknis yang penting. Dua poin penting lainnya lahir untuk menerangi selama sesi ke-4 ILC.

Fakta membuktikan bahwa tidak mempersiapkan untuk

memberikan sebuah pertanyaan kepada arbitrase tidak berbasis kepada aturan legal khusus seperti yang ditekankan oleh Lauterpacht. Komentar ini refleksi dari asumsi oleh Pemerintah Inggris kaitannya dengan draft Pasal 7 pada Continental Shelf, dan dirubah pada 2 Juni 1952 ke *Permanent Delegation* di PBB. Seperti yang kita lihat, komentar-komentar yang dibuat oleh negara-negara di draft artikel mengkonfirmasi ide ini.

Pada penafsiran Pasal 6 Continental Shelf Convention, mencatat bahwa mewujudkan dalam substansi *equidistance line principle* untuk delimitasi batas antara dua negara melalui landas kontinen seperti mengadopsi laut teritorial. Istilah *equidistance line principle* dimaksudkan untuk merujuk kepada *median line*, atau pemahaman lain *equidistance line principle*, atau semua dari mereka, tidak jelas. Selanjutnya, catatan dari Konferensi Pertama tidak memberikan bukti dalam hal ini. Satu akan menyarankan bahwa perbedaan teknis awalnya diwujudkan dalam dua istilah tersebut tidak dialihkan ke 1958 Konvensi. ILC, Komite Ahli, dan Konferensi Pertama, semua tampaknya sepakat pada satu titik. Standar normatif yang berlaku untuk batas

²⁸ International Law Commission Yearbook 1951(1), h.287-290.

²⁹ International Law Commission Yearbook 1952(1), h. 180-181.

yang dipertimbangkan untuk kedua laut teritorial dan landas kontinen.

b. Harmonisasi Penentuan Batas Wilayah Laut dengan menggunakan metode *equidistance line principle* dan *media line principle*

Sejarah batas maritim selalu mengalami ketegangan yang selalu berkisar antara geografi dan hukum, di mana ekuitas diasumsikan sebagai peran sentral. Hal ini tercermin dari awal dalam kerja-kerja ILC, dan partisipasi Komite Ahli, terutama, masalah teknis dan yuridis sering tidak dibedakan dengan jelas. *Equidistance*, aturan keadaan khusus yang terkandung dalam Konvensi Jenewa adalah hasil dari tahun perdebatan dimana argumen yuridis, masalah teknis, dan dilihat dari negara yang dipertimbangkan dalam proses seimbang. Upaya untuk menyeimbangkan determinasi dengan keprihatinan terhadap keadilan.

Dalam Praktek negara sebelum tahun 1958 dan pandangan yang diungkapkan selama *travaux préparatoires* (termasuk laporan oleh pemerintah negara) meninggalkan keraguan bahwa pada saat itu formula ini sangat besar terhadap perkembangan progresif hukum, dari pada kodifikasi hukum. Penting untuk memahami bahwa ketentuan ini adalah

gagasan yang berasal dari prinsip-prinsip hukum, dimana ILC secara eksplisit diundang oleh negara untuk mengembangkan dan menyediakan dengan beberapa kepastian untuk rezim delimitation. Itu menekankan bahwa negara diminta oleh ILC untuk meninggalkan gagasan dari *ex aequo et bono* resolusi sengketa perbatasan. Setiap pendekatan diskusi hukum delimitasi harus mencerminkan hal ini.

Konsep *equidistance line principle* dan pemanfaatannya dalam batas maritim, harus dipahami dalam terang pekerjaan ILC, dan proposal yang diajukan oleh Komisi Ahli. Namun, sejauh poin teknis yang bersangkutan, laporan Komite ini ke ILC agak tidak membantu. Itu tidak benar-benar menjelaskan terminologi yang digunakan dalam draft artikel. Sebuah makalah yang disiapkan oleh Kennedy (anggota Komite), dan didistribusikan selama 1958 Konferensi oleh delegasi dari Inggris, merupakan sumber penting informasi dalam hal ini. Ini menyoroti istilah yang berbeda digunakan dalam dua paragraf Pasal 6 Continental Convention Shelf *median line* dan *equidistance line principle*, digunakan juga di ILC draf Pasal 12 dan 14, berlaku untuk batas laut teritorial. Titik pertama yang membuat adalah bahwa

Komite Ahli mencatat dengan jelas bahwa itu telah membuat upaya untuk menemukan formula yang berlaku untuk batas laut teritorial, dan yang bisa sekaligus melayani dilandas kontinen. Dan pengamatan ini ditutupi kedua situasi dari berdekatan atau berhadapan.³⁰

Hal ini menunjukkan bahwa, kecuali ada alasan untuk menyimpulkan sebaliknya, rumus yang digunakan untuk penetapan batas laut teritorial harus dipandang sebagai mirip dengan yang digunakan di landas kontinen setidaknya sejauh teknis yang bersangkutan. Sebagai implikasi hukum, tidak mungkin bahwa seperti panel berpengalaman ahli akan jatuh ke dalam perangkap mencoba untuk membuat pernyataan definitif dalam hal itu. Poin kedua untuk membuat kekhawatiran pengecualian untuk metode yang diusulkan. Komite mencatat bahwa, dalam kasus pantai yang berhadapan mungkin ada alasan khusus (misalnya kepentingan navigasi dan perikanan) yang akan membenarkan berangkat dari *median line*. Seperti pantai yang berdekatan, itu menyatakan bahwa dalam kasus tertentu metode yang diusulkan tidak

akan mengarah pada *equitable solution* yang kemudian harus dicari oleh negosiasi. Untuk kedua kasus, dengan demikian, penggunaan metode yang diusulkan adalah tunduk pada satu syarat kewajaran garis.

Ide kunci ketiga menyangkut perbedaan antara *median line* dan *equidistance line principle*. Baik laporan, maupun debat ILC mengklarifikasi itu. Seperti kata, penjelasan yang mungkin diberikan dalam makalah Kennedy mengacu pada kasus pantai yang berlawanan, ia mendefinisikan *median line* sebagai garis setiap titik yang berjarak sama dari titik terdekat pada garis pangkal dari mana breadths laut teritorial dari dua negara diukur.

Definisi ini digunakan dalam Pasal 6 ayat 1 dari Continental Shelf Convention dan Pasal 12 ayat 1 dan 24 ayat 3 dari Territorial Sea Convention. Ketika menangani kasus pantai yang berdekatan, Kennedy tidak merujuk kepada satu, tapi tiga metode yang mungkin:

- a. Adaptasi dari *median line principle* sebesar perhitungan garis median dari dua pantai yang berdekatan
- b. Metode *equidistances* lepas pantai terutama terdiri dari

³⁰ Di dalam keputusan komisi ahli, International Law Commission Yearbook 1953(11), h.79

berbagai jarak lepas pantai serangkaian batas di sepanjang pantai negara-negara yang berdekatan dengan busur metode lingkaran, diikuti dengan penentuan titik persimpangan dari busur yang paling arah laut berpusat pada setiap negara. Garis yang dihasilkan dibentuk oleh poin berturut-turut persimpangan batas di jarak yang berbeda lepas pantai yang kemudian bergabung dengan serangkaian garis lurus. Sejauh garis seperti berjalan cukup dekat dengan garis tengah yang benar, dan tidak luput mengendalikan *basepoints* (misalnya pulau, tanjung) yang terletak di dekat ujung dari batas tanah, metode ini adalah sedikit dari perkiraan pada prinsip garis tengah

- c. *Equidistance* dari batas wilayah didasarkan pada bergabung dengan garis lurus serangkaian titik, masing-masing berjarak sama dari titik di pantai yang berjarak sama dari

posisi di mana batas tanah memenuhi pantai.

Proposisi bahwa kertas Kennedy mencerminkan pandangan Komite menemukan dukungan lebih lanjut dalam tulisan-tulisan Boggs. Pada tahun 1951, ia sudah disebut *median line principle* dan dengan metode *equidistances* lepas pantai. Dia berargumen bahwa dalam kasus-kasus garis pantai tidak jelas, penggunaan lain interpretasi metodologis dari *equidistance line principle* akan diterima. Memperhatikan bahwa *equidistance line principle* diwujudkan dalam konsep *median line*, namun ia mengambil pandangan bahwa perbedaan antara *equidistance line principle* dan *median-line* tampaknya berlaku dari sudut pandang geometris, untuk *median line* benar mengandaikan garis yang adalah di tengah. Mengacu pada *equidistance line principle* dari titik terdekat pada *baseline* dari mana lebar laut teritorial masing-masing negara diukur, ia menambahkan bahwa secara teoritis garis batas melalui laut teritorial antara dua negara yang berdekatan, sementara garis berjarak sama, bukan garis median benar.

Pada saat Proklamasi Truman dikeluarkan pada bulan September 1945, negara mulai mengklaim yurisdiksi dan pengawasan atas

perpanjangan landas kontinen. Dengan pernyataan khusus dalam penetapan batas landas kontinen, Proklamasi ini menegaskan bahwa:

The boundary shall be determined by the United States and the State concerned in accordance with equitable principles

Dengan munculnya rizim landas kontinen dalam hukum laut internasional, negara harus memastikan konsep *equitable principles*.³¹ Berdasarkan konvensi Jenewa 1958 tentang Laut Territorial dan Zona Tambahan, *equidistant principle* di definisikan sebagai garis setiap titik yang berjarak sama dari titik terdekat dari garis pangkal pengukuran laut territorial.³² Sebelum UNCLOS 1982, *equidistance principles* telah gagal memegang peranan dalam kesepakatan bersama oleh negara-negara dalam isu yang berkaitan dengan batas wilayah laut.³³ Dengan demikian, untuk beberapa kasus, pemerintah dalam

melakukan negosiasi batas wilayah dengan mempertimbangkan *equidistance line*³⁴ dan memperhatikan pertimbangan yang lainnya.³⁵ Misalnya, di Laut Utara Continental Shelf Cases (menyangkut Denmark / Jerman dan Jerman / Belanda), dan Libya dan Malta, dan kasus yang lebih baru Nikaragua dan Honduras. Yang menjadi pertimbangan hukum pengadilan adalah keadaan yang relevan untuk mendapatkan hasil yang adil, dan menyatakan bahwa tidak mungkin untuk menerapkan *equidistance line principles*. Harus diperhatikan bahwa yang merupakan keadaan yang relevan untuk solusi yang adil tidak pernah didefinisikan oleh UNCLOS 1982. Dengan demikian, Hakim Gros menurut pertimbangan hukum di Teluk Maine Case mengkritik penerapan *ekuitas* sebagai konsep kabur dengan implikasi bahwa tidak ada lagi aturan hukum yang mengatur batas wilayah, karena setiap kasus akan terbuka untuk setiap

³¹ Annex II of the Report of the Second Committee (Report of the Second Sub-Committee) in the Final Act of the 1930 Conference for the Codification of International Law at The Hague; di publis di *The American Journal of International Law*, Volume 24 Supplement 1930, h.252.

³² Nugzar Dundua, [2005] 'Delimitation of Maritime Boundaries between Adjacent States' (The United Nations-Nippon Foundation).

http://www.un.org/depts/los/nippon/unnnff_programme_home/fellows_pages/fellows_papers/dundua/0607georgia.pdf.

³³ Ibid. Hal 15

³⁴ P. Weil, 1989, *The Law of Maritime Delimitation- Reflections*, h. 153; di kutip di L.M.D Nelson, 1990, *The Role of Equity in the Delimitation of Maritime Boundaries*, h. 84, dan di publis di *American Journal of International Law*.

³⁵ Di kutip dari I.C.J Reports Judgment of 12 October 1984 <http://www.icj-cij.org> dan dikutip dari I.C.J Reports Judgment of 3 June 1985 dan dikutip dari www.icj-cij.org dan I.C.J Reports Judgment of 14 June 1993 h. 49-52. www.icj-cij.org

hakim untuk memutuskan kebijaksanaan-Nya yang berkeadilan. Dalam kasus Denmark dan Norwegia, yang diselenggarakan, bahwa relevan dalam penentuan batas wilayah adalah proses penarikan atau penenguan dengan median line principles dalam delimitasi. Pada Kasus Qatar dan Bahrain, pengadilan menyatakan bahwa hukum kebiasaan sebagai penerapan penentuan batas landas kontinen, dengan melakukan penarikan *equidistant principles* dan kemudian apakah keadaan tersebut memerlukan penyesuaian dengan keadaan khusus atau pergeseran garis. Dalam kasus Kamerun dan Nigeria, tidak ada batas wilayah laut yang disepakati antara kedua negara, terjadi penolakan Kamerun dari perbedaan antara panjang garis pantai dan Nigeria di Teluk Guinea sebagai keadaan yang relevan; maka langkah pertama adalah untuk menarik garis *equidistance*, dan kemudian mempertimbangkan apakah ada faktor-faktor yang lain sebagai upaya mencapai hasil yang adil dan *equidistance line principle* mewakili hasil yang adil.

Konsep keadaan yang relevan berasal dari penentuan batas

wilayah laut,³⁶ konsep keadaan yang relevan terkait erat dengan prinsip ekuitas. Dalam penentuan batas wilayah laut garis batas tidak terikat oleh norma hukum yang ketat menyeimbangkan semua keadaan melekat untuk menemukan hasil yang adil. Keadaan yang relevan adalah manifestasi dari konteks dan persyaratan dalam penentuan batas wilayah memiliki dominasi atas setiap aturan hukum dalam penentuan garis batas.

Terdapat banyak situasi yang relevan terkait dengan geografis dan non faktor geografis, beberapa putusan Mahkamah Internasional penerapan *Equidistance Line* dengan Keadaan yang relevan Ini adalah pendekatan hukum delimitasi batas wilayah laut yang dikembangkan oleh Mahkamah Internasional.³⁷

Pada kasus Greenland atau Jan Mayen pada tahun 1993 prinsip-prinsip hukum untuk hukum kebiasaan, *equidistance line* dan keadaan khusus adalah usaha untuk memberikan solusi yang berkeadilan. Metode ini

³⁶Hal ini telah didefinisikan oleh Mahkamah Internasional dalam kasus Tunisia / Libya sebagai: "semua keadaan fakta dan hukum yang pengadilan dianggap mampu memiliki segala jenis pengaruh pada gambar garis batas"

³⁷Ibid.

didasarkan pada dua langkah begitu jelas didefinisikan oleh Pengadilan dalam Barbados / Trinidad dan Tobago kasus pada tahun 2006. Berdasarkan keputusan tersebut menghasilkan Penentuan garis batas sehingga biasanya mengikuti dua langkah pendekatan. *Pertama*, garis sementara dari *equidistance* yang mengemukakan sebagai hipotesis dan titik awal praktis. *Kedua*, dalam keadaan yang relevan, maka perlu untuk menyesuaikan *equidistance principle* sementara untuk mencapai hasil yang adil. Pendekatan ini biasanya disebut sebagai *equidistance*/relevan Prinsip keadaan. Kepastian demikian dikombinasikan dengan kebutuhan untuk hasil yang adil

Dalam praktek negara pada abad ke 19 dan awal abad 20 untuk penentuan batas wilayah laut khususnya untuk laut territorial yaitu *median line*, *thalweg line*, *perpendicular line*, dan *prolongation of the land boundary*³⁸ namun untuk *median line* merupakan metode yang paling banyak diterapkan oleh negara dengan negara lain dalam penentuan

batas wilayah lautnya.³⁹ Konvensi 1924 antara Finlandia dan Norwegia pada penentuan batas antara provinsi Finmark dan Wilayah Petsamo pada Pasal III menegaskan bahwa :

Garis pemisah antara wilayah perairan kedua Negara harus terletak pada jarak yang sama dari pantai kedua Negara tersebut, diukur dari titik terdekat di daratan, pulau, pulau atau karang yang tidak terus-menerus terendam Selain itu, median line digunakan dalam perjanjian perdamaian dari 17 September 1809 antara Rusia dan Swedia relatif Teluk Bothnia dan Laut Aaland.

Contoh lain dari penerapan *median line* adalah pada tahun 1925 dengan delimitasi batas wilayah laut antara Negara Bagian Maine dan New Brunswick oleh Amerika Serikat dan Kanada Dalam praktek Negara maritim delimitasi, sistem garis tengah sering dikombinasikan dengan *thalweg line*. Salah satu metode delimitasi adalah menggunakan unsur-unsur alami atau *natural features* sebagai penentuan batas wilayah laut. Oleh karenanya, batas yang menggunakan unsur alam ini juga disebut sebagai batas alami

³⁸ Yoshifumi, Tanaka, 2006, *Predictability and Flexibility in the Law of Maritime Delimitation*, Oxford: Hart Publishing, hal 7.

³⁹ Ibid. Yoshifumi, Tanaka, 2006, *Predictability and Flexibility in the Law of Maritime Delimitation*, Oxford: Hart Publishing. Dikutip dari Sang-Myon Rhee, *Sea Boundary Delimitation between Sates before World War II* hal 76 AJIL 560 disitasi di Jagota, 1985, *Maritime Boundary*, , Dordrecht: Nijhoff, hal 6

atau *natural boundaries*. Thalweg adalah salah satu contoh batas alami.⁴⁰

Konsep *thalweg line*, yang selama ini diterapkan untuk batas darat dengan menggunakan sungai, kini telah diterapkan dalam kawasan lepas pantai dan diadopsi untuk kanal dan cekungan bawah laut.⁴¹ Berdasarkan geomorfologi dasar laut dan kondisi geologisnya, dalam beberapa kasus pembagian kawasan maritim tertentu, dianggap sebagai faktor yang menguntungkan. Konsep ini telah diterapkan kasus Landas Kontinen Laut Utara atau *North Sea Continental Shelf* yang dalam hal ini kelanjutan alamiah atau *natural prolongation* memainkan peran yang signifikan. Berbeda dengan kasus *North Sea Continental Shelf* antara Libya dan Malta pada tahun 1985 yang dalam hal ini Mahkamah Internasional menyimpulkan bahwa faktor geologi dan Geomorfologi dasar laut dianggap tidak relevan dalam proses delimitasi pada kisaran jarak 200 mil laut dari garis pantai. Dalam kawasan perairan yang lebih dalam misalnya sungai yang

memasuki laut atau estuari, justifikasi penggunaan thalweg sangat sulit dilakukan karena tidak pasti.

Tujuan dari *thalweg line* dalam hal penentuan batas wilayah laut adalah untuk memastikan bagian yang sama dari jalur navigasi antara dua negara yang berdaulat memperhitungkan kepentingan jalur navigasi.⁴² Apabila dibandingkan dengan *median line*, *thalweg line* sebagai metode penentuan batas wilayah laut kurang banyak digunakan dalam praktek negara. Namun, metode delimitasi ini menjadi menarik apabila dikombinasikan dengan *median line* untuk mencapai hasil yang adil dalam penentuan batas wilayah laut.⁴³

Dalam Perjanjian antara Inggris dan Amerika Serikat pada tanggal 15 Juni 1846, yang menetapkan bahwa Oregon merupakan batas yang melalui garis tengah atau garis yang memisahkan benua dari Pulau Vancouver, yaitu *thalweg line* dan dari Fuca, ke Samudra Pasifik menggunakan *median line*. Gabungan

⁴⁰ I Made Andi Arsana, 2007, *Batas Maritim Antar Negara sebuah Tinjauan Teknis dan Yuridis*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, Hal 60 di kutip dari Prescott V dan Schofield, 2005, *The Political Boundaries Of The World*, Second Edition, Martinus Nijhoff Publisher, hal 233

⁴¹ Ibid hal 60

⁴² Nuno M., Antunes, 2003, *Towards the Conceptualization of Maritime Delimitation: Legal and Technical Aspects of a Political Process*, Leiden: Nijhoff, hal 170

⁴³ Di kutip dari Perjanjian antara Great Britain and the USA *for the Settlement of the Oregon Boundary*, 15 Juni 1846 dikutip dari Faraj A, Ahnish, 1993, *The International Law of Maritime Boundaries and the Practice of States in the Mediterranean Sea*, Oxford: Clarendon Press, hal. 34

dari *median line* dan *thalweg line* merupakan hukum kebiasaan wilayah laut dalam penentuan delimitasi meletakkan dasar-dasar dari *equidistance line*.

Berdasarkan hukum kebiasaan, *median line* dapat digunakan untuk memberikan solusi bagi penentuan batas wilayah laut yang memberikan bagian yang sama dari negara terdapat tumpang tindih antara negara yang berdaulat. Namun, karena kekhususan geografi pesisir dan kepentingan lain yang terkait dengan navigasi atau hak bersejarah, maka penerapan *median line* tidak dapat diterapkan untuk menjamin solusi yang berkeadilan. Maka perlu dikombinasikan antara metode *median line* dan *thalweg line* yang diperlukan sebagai solusi untuk mengatasi kesulitan-kesulitan.⁴⁴ Berdasarkan Pasal 15 UNCLOS 1982 yang menegaskan bahwa :

Where the coasts of two States are opposite or adjacent to each other, neither of the two States is entitled, failing agreement between them to the contrary, to extend its territorial sea beyond the median line every point of which is equidistant from the nearest points on the baselines from which the breadth of the territorial seas of each of the two States is measured. The above provision does not apply, however, where it is necessary by reason of historic title or other

special circumstances to delimit the territorial seas of the two States in a way which is at variance therewith.

Konvensi 1958 *equidistance line* mendefinisikan *equidistance* sebagai garis setiap titik yang berjarak sama dari titik terdekat dari garis pangkal dari lebar laut teritorial masing-masing dua Negara tersebut diukur. Konvensi Landas Kontinen 1958 Konvensi ini menggunakan istilah *median line* untuk *equidistance line* antara Negara yang berhadapan.⁴⁵

Perkembangan hukum penentuan batas wilayah laut terdapat dengan dua aspek kunci. *Pertama*, menyatakan kembali relevansi praktik negara sebagai faktor dari proses pembuatan hukum internasional. *Kedua*, hal ini menunjukkan bahwa interpretasi yang benar dari Pasal 6 Konvensi Continental Shelf adalah sempurna dan sesuai dengan persyaratan ekuitas.

Salah satu alasan untuk mengadakan Konferensi PBB Ketiga tentang Hukum Laut Internasional adalah kebutuhan untuk memeriksa kembali batas-batas zona wilayah laut di bawah kedaulatan atau yurisdiksi

⁴⁴ *ibid*

⁴⁵ *Geneva Convention 1958 on the Territorial Sea and Contiguous Zone*. Pada 12. dan *Geneva Convention 1958 on the Continental Shelf*. Pasal 6

negara pantai.⁴⁶ Bahkan yang menjadi alasan ialah proses adanya zonasi wilayah laut dimana negara berusaha untuk melindungi kepentingan wilayah laut dan pengaturannya yang bersifat komprehensif.

Untuk mendapatkan kepemilikan wilayah laut dari negara pesisir maka munculnya konsep wilayah laut dan perbatasan territorial pada wilayah laut. Terdapat hal yang menarik selama Konferensi PBB ketiga, hal ini berkaitan dengan aturan untuk pembatasan batas wilayah laut yang memisahkan antara negara-negara tetangga yang pantainya berdekatan atau sebaliknya. Ketentuan yang terkait dengan penetapan batas Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen adalah masalah yang sangat sulit di tentukan dan belum terselesaikan sampai tahap akhir konferensi. Terdapat masalah utama yaitu hukum konvensional dan perkembangan hukum dalam kasus, adalah apakah *equidistance line* atau prinsip-prinsip yang adil. Ketidaksepakatan akhirnya diatasi dengan kompromi.

Penggunaan *equitable principle* dalam berbagai kasus di Mahkamah

Internasional sebagai contoh kasus Tunisia-Libia pada tahun 1982, kedua negara tersebut juga meminta Mahkamah Internasional untuk memberikan putusannya berdasarkan *equitable principle* dan dengan mempertimbangkan *relevant circumstances*. Merujuk pada pendapat Churchill dan Lowe berkaitan dengan *relevant circumstances* memiliki lingkup yang lebih luas yaitu :

1. *Geographical and geomorphological circumstances*⁴⁷
2. *The location of the land frontier and advance maritime boundaries*
3. *Historic rights*
4. *Economic circumstances*⁴⁸

Merujuk pada dalam sengketa *Nort Sea Continental Shelf* antara Republik Jerman dengan Belanda dan Denmark, Mahkamah Internasional menentukan bahwa Penentuan batas akan diberlakukan melalui perjanjian sesuai dengan prinsip yang *equitable* dan dengan mempertimbangkan semua keadaan yang terkait sedemikian rupa sehingga menghasilkan sebanyak mungkin bagi setiap pihak bagian landasan kontinen yang merupakan kepanjangan alamiah wilayah

⁴⁷ Kriteria yang termasuk dalam geografi dan geomorfologi adalah konfigurasi pantai, keberadaan pulau-pulau dan pertimbangan-pertimbangan dari segi geomorfologis lainnya

⁴⁸ *Economic circumstances* adalah keberadaan "oil wells".

⁴⁶ *United Nation Convention Law Of The Sea* di tanda tangani pada tanggal 10 December 1982, dan diberlakukan pada tanggal 16 November 1994.

daratannya kedalam dan kebawah laut, tanpa menambah kepanjangan alamiah wilayah daratan pihaknya. Mahkamah Internasional secara umum membahas relevansi penggunaan *equitable principles* dalam konteks kesulitan penerapan aturan kesamaan jarak dalam situasi geografis tertentu bisa menimbulkan ketidakwajaran dan ketidakpastian.

Dengan ketentuan hukum internasional maka diperlukan untuk membuat kesepakatan perjanjian perbatasan wilayah laut antara kedua Negara yang berdampingan dan bersebelahan dengan menggunakan *equitable principles*, dalam penentuan wilayah laut harus memperhatikan dan mempertimbangkan kepentingan politik, keadaan geografis, geologis, dan geomorfologis, ekonomi, lingkungan serta sejarah agar tidak terjadi klaim tumpang tindih wilayah dan menimbulkan konflik antar Negara-negara bertetangga.

Kesimpulan

Ratio legis dalam delimitasi laut territorial dalam penentuan batas wilayah laut dengan metode *equidistance line principle* berangkat dari konsep *equidistance* yang mempertimbangkan pengambilan atau penarikan garis dari titik-titik yang tersebar dan secara merata jauh dari

titik pusat namun penggunaan *equidistance* tidak dapat untuk memuaskan pada sejumlah kasus dikarenakan harus terdapat faktor lain yang harus diperhatikan.

Sedangkan *median line* dapat digunakan untuk memberikan solusi bagi penentuan batas wilayah laut yang memberikan bagian yang sama dari negara terdapat tumpang tindih antara negara yang berdaulat. Namun, karena kekhususan geografi pesisir dan kepentingan lain yang terkait dengan navigasi atau hak bersejarah, maka penerapan *median line* tidak dapat diterapkan untuk menjamin solusi yang berkeadilan. Maka perlu dikombinasikan antara metode *median line* dan *equidistance line principle* yang diperlukan sebagai solusi untuk mengatasi kesulitan-kesulitan.

Saran

Dalam penentuan batas wilayah laut dengan negara tetangga yang diperlukan tidak hanya mengacu pada Peraturan Perundangan-undangan saja melainkan perlu menggunakan metode yang tepat yaitu *equidistance line* dengan keadaan khusus dalam penentuan batas wilayah laut dan hukum kebiasaan internasional sehingga hasil dalam pembagian wilayah laut dekat dengan keadilan batas wilayah atau *equitable solution*.

Keadaan khusus tersebut yang perlu diperhatikan adalah :

1. Kesepakatan dalam pembuatan perjanjian perbatasan wilayah laut
2. Terdapat penghormatan terhadap kedaulatan negara lain
3. Kehendak atau keinginan masing-masing negara tertampung
4. Pertimbangan Ekonomi
5. Pertimbangan Politik
6. Perimbangan Geografis
7. Pertimbangan Sosial

Daftar Bacaan

Buku

Ahnish, Faraj A, 1993, *The International Law of Maritime Boundaries and the Practice of States in the Mediterranean Sea*, Oxford: Clarendon Press.

Antunes, Nuno M., 2003, *Towards the Conceptualization of Maritime Delimitation: Legal and Technical Aspects of a Political Process*, Leiden: Nijhoff.

Arsana, Made Andi, 2007, *Batas Maritim Antar Negara sebuah Tinjauan Teknis dan Yuridis*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Dundua Nugzar, 2005 'Delimitation of Maritime Boundaries between Adjacent States' (The United Nations-Nippon Foundation).

http://www.un.org/depts/los/nippon/unnnff_programme

home/fellows_pages/fellows_papers/dundua/0607georgia.pdf.

Tanaka Yoshifumi, 2006, *Predictability and Flexibility in the Law of Maritime Delimitation*, Oxford: Hart Publishing.

Weil, P, 1989, *The Law of Maritime Delimitation- Reflections*, American Journal of International Law.

Konvensi Hukum Internasional

Geneva Convention 1958 on the Territorial Sea and Contiguous Zone.

Geneva Convention 1958 on the Continental Shelf.

United Nation Convention Law of The Sea 1982.

Putusan Mahkamah Internasional

International Court of Justice Reports Judgment of 12 October 1984 diakses di <http://www.icj-cij.org>

International Court of Justice Reports Judgment of 3 June 1985 diakses di www.icj-cij.org

International Court of Justice Reports Judgment of 14 June 1993. Diakses di www.icj-cij.org

International Law Commission Yearbook Tahun 1949

International Law Commission Yearbook (I) Tahun 1950

International Law Commision
Yearbook (I) Tahun 1951

International Law Commision
Yearbook (I) Tahun 1952

International Law Commision
Yearbook (IT) Tahun 1952

International Law Commision
Yearbook (II) Tahun 1953

International Law Commision
Yearbook (H) Tahun 1956